POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN KPK PASCA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TESIS

OLEH

NAMA MHS	**:**	**MUH. ILHAM AKBAR, S.H.**
NO. POKOK MHS	**:**	**19912022**
BKU	**:**	**HTN/HAN**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN KPK PASCA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH

NAMA MHS	**:**	**MUH. ILHAM AKBAR, S.H.**
NO. POKOK MHS	**:**	**19912022**
BKU	**:**	**HTN/HAN**

Telah diperiksa disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Dr. Idul Rishan, S.H., LLM.

Yogyakarta, 7 Juni 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Agus triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN KPK PASCA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH

NAMA MHS	**:**	**MUH. ILHAM AKBAR, S.H.**
NO. POKOK MHS	**:**	**19912022**
BKU	**:**	**HTN/HAN**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada 24 Juni 2021

Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Idul Rishan, S.H., LLM. Yogyakarta,..... 2021

Dr. Saifuddin , S.H., M.Hum Yogyakarta,.....2021
Anggota penguji I

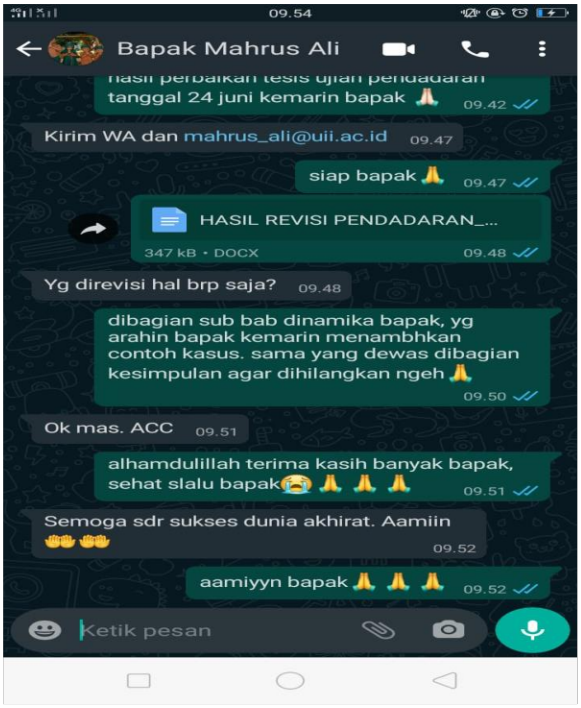
Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Yogyakarta,.....2021
Anggota penguji II

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Agus triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

BUKTI ACC


19.36
Dr Idulrishan SH...
tepatnya di sub bab dinamika kelembagaan kpk bagian kedudukan kelembagan 🙏
10.04
Yang dari pak mahrus ada perubahan?
10.05
beliau cuman minta ditambahkan contoh kasus dalam materi sub pembahasan ngeh bapak 🙏
10.06
Ok 10.07
Dikirimkan sj ke email naskah nya 10.08
siap bapak 🙏 10.08
Naskahmu sdh ok ilham. Sy sdh acc 18.29
Alhamdulillah, terima kasih banyak bapak 🙏 terima kasih sudah membimbing sy selama ini. Selalu diberikan kesehatan dan umur panjang serta rezki yg melimpah bersama keluarga 🙏 🙏
18.42
Sukses dan sehat selalu 18.44
Siaap bapak 🙏 🙏 18.48
Ketik pesan


09.54
Bapak Mahrus Ali
tanggal 24 juni kemarin bapak 🙏
09.42
Kirim WA dan mahrus_ali@uii.ac.id 09.47
siap bapak 🙏 09.47
HASIL REVISI PENDADARAN_...
347 kB • DOCX 09.48
Yg direvisi hal brp saja? 09.48
dibagian sub bab dinamika bapak, yg arahin bapak kemarin menambhkan contoh kasus. sama yang dewas dibagian kesimpulan agar dihilangkan ngeh 🙏
09.50
Ok mas. ACC 09.51
alhamdulillah terima kasih banyak bapak, sehat slalu bapak😭 🙏 🙏 🙏
09.51
Semoga sdr sukses dunia akhirat. Aamiin 🤲🤲
09.52
aamiyyn bapak 🙏 🙏 🙏 09.52
Ketik pesan

Surat Pernyataan

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : Muh. Ilham Akbar, S.H.
No. Mhs : 19912022
Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN KPK PASCA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal inin di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: yogyakarta
Pada tanggal: 10 Juli 2021
Yang memuat pernyataan



Muh. Ilham Akbar, S.H.

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa 4:29).

"*Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda: barang siapa yang telah kami angkat sebagai pegawai dalam suatu jabatan, kemudian kami berikan gaji, maka sesuatu yang diterima diluar gaji itu adalah korupsi"* (HR. Abu Daud).

PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kehadirat tuhan *illahi robbi* sebagai bentuk ibadah dan penghambaan yang maha kekal,

Karya ini kupersembahkan kepada bundaku tercinta Hj. Siti Umirati, S.pd, MM, ayahandaku tercinta H. Sardin Banara, S.H., kakaku (Muharam, Sam, Pira, Riko, Keken), adikku si bungsu yang sedang beranjak remaja di Pesantren Ummushabri Kendari (Nurul Haq), sebagai ungkapan cinta atas semua perjuangan kalian,

Karya ini ku peruntukkan ke pangkuan Ibu Pertiwi,

Karya ini kuhadiahkan kepada almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, segenap insan akademis dan pecinta ilmu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil'alamiin. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, penulis panjatkan atas semua anugerah kehidupan, lindungan dan bimbinganNya dalam mengajarkan persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari Allah SWT semata. Alhamdulillah berkat izinNyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do"a dan harapan, semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya ketergantungan bantuan dalam bentuk apa pun yang telah diterima dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul. Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Idul Rishan, S.H., LLM. selaku pembimbing, sosok intelektual muda, calon tokoh Hukum Tata Negara di masa depan yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penyusun demi terselesaikannya tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terimakasih yang teramat dalam;
4. Orang tua tercinta, Hj. Siti Umirati, S.pd, MM, ayahandaku tercinta H. Sardin Banara, S.H karena merekalah saya sampai pada tahap ini, sosok dua manusia luar biasa yang mendorong saya untuk tetap menyelesaikan study di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Kakaku Muharam, Sam, Pira, Riko, Keken, yang selalu setiap saat menanyakan kabar study, hingga hal tersebut semacam menjadi alarm bagi saya untuk tidak bermalas-malasan. Adikku Si bungsu Nurul Haq yang selalu menanyakan kapan balik ke Kendari, hal tersebut juga menjadi alarm bagi saya untuk menyelesaikan study;
6. Amalia Listyan Winarno, sosok wanita yang hadir sebagai penyemangat dan selalu mendorong;

7. Abang mus sosok kakak di tanah perantauan, tempat berdiskusi dan meminta arahan juga sosok motivator bagi kami adik-adiknya di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas islam indonesia;
8. Sahabatku Radhi Abdullah (Dody) saudaraku di perantauan yang selalu membantu saya selama menghadapi kendala hidup di jogja;
9. Segenap Keluarga Himpunan Mahasiswa Magister Hukum (HMMH) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020-2021;
10. Teman-teman kos 9 B, Abang Rama, Abang Fendy, Abang Samsu, Idul, Fendy Marabunta, Ridho.

Yogyakarta, 9 Januari 2021

Penulis

Muh. Ilham Akbar, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan ii

Halaman Pengesahan iii

Halaman Pernyataan v

Motto vi

Persembahan vii

Kata Pengantar viii

Daftar Isi x

Daftar Tabel xii

Abstrak xiii

BAB I: **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan Penelitian 15

D. Manfaat Penelitian 15

E. Orisinalitas Studi 16

F. Kerangka Teori 27

1. Politik Hukum 27

2. Teori Pemisahan Kekuasaan 35

3. Lembaga Negara Independen 43

G. Metode Penelitian 54

H. Sistematika Penulisan 59

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Politik Hukum Kelembagaan KPK..... 62

B. Kedudukan KPK dalam Teori Pemisahan Kekuasaan 83

C. KPK sebagai Lembaga Negara Independen 91

BAB III: POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN KPK PASCA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN DINAMIKA KELEMBAGAAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Politik Hukum Kelembagaan KPK Menurut UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK 117

1. Kedudukan Kelembagaan KPK..... 117

2. Koordinasi dan Supervisi 133

3. Model dan Mekanisme Perekrutan Penyidik..... 137

B. Politik Hukum Kelembagaan KPK Menurut UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK 139

1. Kedudukan kelembagaan KPK 139

2. Koordinasi dan Supervisi 164

3. Model dan Mekanisme Perekrutan Penyidik..... 170

C. Dinamika Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 174

1. Kedudukan kelembagaan KPK 174

2. Koordinasi dan Supervisi 187

3. Model dan Mekanisme Perekrutan Penyidik..... 192

BAB IV: MENATA ULANG KELEMBAGAAN KPK

1. Menata ulang Kedudukan Kelembagaan KPK 196

2. Menata Ulang Koordinasi dan supervisi 206

3. Menata Ulang Rekrutmen Penyidik 213

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 218

B. Saran 221

DAFTAR PUSTAKA 223

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1

Perbandingan kewenangan koordinasi sebelum dan sesudah UU 19/2019 diberlakukan.....165

Tabel 3 2

Perbandingan kewenangan supervise dalam UU 30/2002 & UU 19/201.....167

Tabel 3 3

UU No. 19 Tahun 2019 dan UU No. 30 Tahun 2002.....171

Tabel 4 1

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Kedudukan Kelembagaan KPK.....198

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi membawa dampak terhadap politik hukum kelembagaan KPK. Berbagai dinamika kelembagaan kpk pasca berlakunya UU 30 tahun 2002 terjadi. Baik politik hukum maupun dinamika kelembagaan KPK pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 tersebut masing-masing penulis uraikan dalam tiga sub bab. *Pertama*, kedudukan kelembagaan KPK; *kedua*, koordinasi dan supervisi; ketiga, model dan mekanisme rekrutmen penyidik KPK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang meneliti politik hukum kelembagaan KPK pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil dar penelitian ini diantaranya, pertama, kedudukan kelembagaan KPK mengalami pergeseran dari lembaga negara independen menjadi lembaga eksekutif; kedua, koordinasi dan supervise mengalami perubahan koordinasi dilakukan KPK meskipun bukan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan supervise dibatasi hanya pada institusi penegak hukum. Ketiga, model dan mekanisme rekrutmen penyidik KPK tidak lagi diperkenankan untuk memiliki penyidik independen.

Kata kunci: Politik Hukum, Kelembagaan KPK, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegagalan konsep politik hukum kelembagaan[1] pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Lembaga Konvensional (Kepolisian dan Kejaksaan), menjadi salah satu musabab gerakan reformasi 1998 yang mendorong upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Tuntutan untuk melahirkan sebuah lembaga modern[2], independen dan terpercaya menjadi agenda reformasi. Lembaga tersebut dibentuk dengan konsep Negara Independen, yang kemudian dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga kini Salah satu isu krusial yang harus mendapat perhatian pemerintah Indonesia adalah korupsi. Permasalahan korupsi di Indonesia telah mencapai tahap mengkhawatirkan karena korupsi telah menyebar tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan pihak swasta dan aparat pemerintah.[3] Praktik korupsi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif kerap mewarnai penyelenggaraan pemerintahan. Ketidakmampuan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum KPK lahir, menjadi sebab utama mengapa saat ini budaya

[1] Kelembagaan KPK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai cetak biru atau harapan terhadap kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait Independensi KPK, dinamika kelembagaan KPK, Hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 200 Tentang KPK. Kelembagaan KPK dalam penelitian ini juga menyangkut keharusan konsep kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

[2] Salah satu tuntutan para reformis pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap seluruh sendi kekuasaan termasuk mantan Presiden Soeharto dan kroninya.

[3] Azhar, *Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Majalah Inovasi, Volume 16 No. 22, Maret 2010, hlm. 12.

korupsi seolah mendarah daging dalam segala sendi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Tindak pidana korupsi, Terus mendapat sorotan karena Permasalahan korupsi menjadi hal yang luar biasa disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu:[4] *Pertama*, korupsi menyangkut uang rakyat atau harta Negara yang harus digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan Perundang-undangan yang dibuat Negara. *Kedua*, korupsi adalah penyakit masyarakat yang menghancurkan sebuah Negara bila tidak segera dibendung. *Ketiga*, korupsi melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Usaha pemberantasan korupsi tidak mudah. Meskipun demikian berbagai upaya tetap dilakukan sehingga korupsi dapat dikurangi secara bertahap. Pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak 4 (empat) dekade silam.[5]

Penulis menambahkan dua sebab lain tindak pidana korupsi yang terus menjadi sorotan. *Pertama,* persoalan pada oknum Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari institusi penegak hukum, yang memiliki kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ternyata kerap kali berkompromi dengan korupsi dan koruptor.[6] Meskipun dilakukan oknum namun setidaknya tergambar

[4] Rifyal Ka'bah, 2007, *"Korupsi di Indonesia" dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37 No. 1 Januari-Maret, hlm. 78-79.

[5] Theodora Yuni Shah Putri, 2005, *Sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Jurnal Media Hukum dan Keadilan Teropong Volume 3, Nomor 12, 2005, hlm. 11. Febri Handayani, "The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (2019): 1–20.

[6] Masih bermunculannya oknum polisi dan jaksa yang melindungi koruptor (pelaku korupsi) yang disaat bersamaan juga terlibat dalam praktik korupsi, memberi informasi bahwa persoalan korupsi salah satunya adalah rendahnya integritas penegak hukum. Budaya integritas yang rendah menyebabkan akuntabilitas di institusi kelembagaan Kepolisian dan Kejaksaan hampir kehilangan kepercayaan dimasyarakat. Sehingga dua institusi ini harus direformasi secara personal tenaga SDM maupun struktur kelembagaan. Bahkan secara kelembagaan penulis menyarankan perlu dilakukan format ulang Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

bahwa ada persoalan pada institusi Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Kedua,* ialah ketidakjelasan politik hukum kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi indikator rendahnya *political will* pemerintah (dalam arti pembentuk undang-undang) dalam memperkuat cita-cita pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan.[7]

Menjawab persoalan tersebut, maka Ikhtiar dalam memberantas korupsi harus dilakukan juga harus dibenahi. Politik hukum kelembagaan pemberantasan korupsi, seharusnya mampu menjawab tuntutan masyarakat tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Sebab Cita hukum yang diharapkan dari pembentukan hukum kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang mampu menegakan hukum sesuai dengan cita-cita semangat anti korupsi.

Sebab Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan secara pasang surut ditengah dominasi kekuatan kepentingan politik dan kekuasaan.[8] Korupsi yang menggerogoti kehidupan bangsa dan Negara Indonesia sejak kemerdekaannya diproklamirkan. Oleh karena tidak pernah diberantas secara sungguh-sungguh hinggga tuntas.[9] Kepolisian dan Kejaksaan seperti dibuat tidak berdaya oleh kekuasaan yang seolah termonopoli oleh oligarki kekuasaan.

[7] Sekalipun ada institusi penegak hukum seperti KPK yang sudah efektif secara kelembagaan dalam memberantas korupsi. Sering kali diusik melalui revisi Undang-Undang. Sehingga tergambar ketidakjelasan visi anti korupsi yang dibangun oleh pembentuk Undang-Undang.

[8] Ria Casmi Arrsa, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen KPK*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014, hlm. 1. D.S.N. Heriyanto, "Diplomation as One of the Alternatives to Returning Corruption Assets Abroad," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 1 (2021): 1–5.

[9] Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Bandung: grafitri, 2009), hlm. 175.

Sehingga memunculkan Kecenderungan korupsi karena tidak adanya lembaga yang mampu mengawasi. Sebagaimana diungkapkan klitgard bahwa malpraktik kekuasaan terjadi karena praktek kekuasaan yang cenderung monopolistik. Peluang untuk melakukan tindakan diskresi yang cukup besar, tetapi tidak ada pengawasan yang memadai melalui kinerja sistem akuntabilitas atau (*Corruption* = (*Monopoly* + *Discretion*) *Accountability*.[10]

Rumus standar membangun kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat dilihat dari pendapat klitgard. Terlihat sangat sukar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, manakala diskresi yang begitu besar namun tidak disertai sistem pengawasan yang mampu mempertanggungjawabkan kewenangan diskresi tersebut (akuntabilitas). Harusnya jika kewenangan diskresi yang begitu besar diberikan pada pejabat publik maka penegak hukum harus diberikan kewenangan yang mampu menjangkau diskresi tersebut dalam melakukan pengawasan dan penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi.[11]

Korupsi sendiri seperti telah dijelaskan diatas telah begitu mengurita di Indonesia. Akibat warisan kelembagaan konvensional (Kepolisian dan Kejaksaan) pemberantasan korupsi yang tidak mampu memberantas korupsi secara independen, sungguh-sungguh dan berintegritas. Oleh sebab itu perlu adanya terobosan hukum mengenai kelembagaan pemberantasan korupsi yang responsive.

[10] Klitgard, Robert, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: yayasan Obor Indoensia, 1998), hlm. 15.

[11] Banyak lembaga pasca reformasi yang dibentuk untuk mengawasi namun tidak diberikan akses pengawasan yang mampu menjangkau kekuasaan yang sedang diawasi. Sebagai contoh: Komisi Yudisial yang rekomendasinya tidak mengikat kepada hakim Mahkamah Agung. Kemudian ombdusman, lembaga yang sekedar mengawasi tapi tidak punya kewenangan mengeluarkan rekomendasi mengikat untuk memberikan sanksi administrasi bagi instansi yang terbukti melalukan pelanggaran administrasi dalam pelayanan publik.

Mampu menjawab persoalan korupsi melalui kelembagaan yang bekerja secara independen, berintegritas juga secara cepat dan akuntabel. Lembaga yang menjangkau benang merah persoalan korupsi yang tidak terselesaikan. Sebab kelembagaan pemberantasan korupsi lahir untuk menata dengan cepat persoalan korupsi di masyarakat. Kelembagaan Hukum harus mampu menjawab persoalan korupsi melalui kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi, agar hukum hadir ditengah-tengah masyarakat yang merindukan keadilan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dikemukakan Nonet dan Selznick bahwa:[12]

> *"... Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies... a more flexible interpretation that sees rules as bound tospecific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection"* (…Ciri khas dari hukum yang responsif adalah pencarian nilai-nilai yang implisit dalam peraturan dan kebijakan… interpretasi yang lebih fleksibel melihat aturan sebagai ikatan pada masalah dan konteks tertentu dan berusaha untuk mengidentifikasi nilai-nilai dalam menopang perlindungan prosedural).

Artinya hukum tidak berada pada ruang hampa yang hanya berbicara prosedural belaka. Melainkan mampu dikontekstualisasikan dalam menjawab persoalan. Perlunya hukum yang responsif berkaitan erat dengan kelembagaan yang menjadi pelaksana kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan lembaga pemberantasan korupsi harus didukung oleh politik hukum yang responsif.

Sebab tidak cukup hanya dengan instrumen hukum pidana yang memiliki sanksi tegas dan keras sebagai *ultimum remidium* (senjata pamungkas). Melainkan pula harus didukung oleh lembaga pemberantasan korupsi yang terpercaya,

[12]Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (London: Harper and Row Publisher, 1978), hlm. 2.

kompeten dan mampu membongkar kasus-kasus korupsi yang kiranya dianggap sulit untuk ditangani.

Terlebih saat ini, perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan secara pasang surut di tengah dominasi kekuatan politik.[13] Seakan jalan ditempat, pemberantasan korupsi yang diimpikan sangat jauh dari harapannya. Setidaknya hal ini merupakan gambaran bahwa Pembentuk UU kita tidak serius dalam mendesain lembaga pemberantasan korupsi, seperti KPK. Ketidakseriusan dalam memberantas korupsi terlihat jelas dari ketidak jelasan arah atau yang di cita-citakan (cetak biru) pembentuk Undang-Undang dalam membangun format kelembagaan yang menangani tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang harusnya ditangani secara luar biasa pula.

Padahal Sebagai kejahatan luar biasa, penanganan korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa-biasa saja, yang kadarnya seperti disamakan dengan kejahatan umum. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau kovensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut disebabkan karena virus korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif tapi juga legislatif. Lebih parahnya juga menyeruak pada kalangan hakim, Kejaksaan dan institusi Kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi dengan kewenangan yang luas biasa pula. Tidak bisa lagi hanya dengan mempercayakan pada Kejaksaan dan Kepolisian sebagai penegak

[13] Kasum, 2010*, Korupsi Adalah Kejahatan Ham*, Makalah Disampaikan Pada Acara Munir Memorial Lecturer (Mml) Iv Samanta Krida Convention Hall Universitas Brawijaya, 29 September 2020, hlm. 2.

hukum biasa. Saat inilah maka KPK hadir sebagai suatu badan yang memiliki wewenang yang luas dan efisien dalam pemberantasan korupsi.[14]

KPK dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara cepat. KPK sebagai *trigger mechanism* memiliki kewenangan pencegahan dan penindakan yang didalamnya terdapat fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dua puluh tahun semenjak reformasi dan KPK berdiri, KPK menjadi lembaga yang sangat diandalkan dalam pemberantasan korupsi. Sejalan dengan itu, muncul berbagai diskursus mengenai kedudukan dan kewenangan KPK dalam sistem ketataNegaraan. Sebagai lembaga yang baru berdiri, KPK memiliki kewenangan dan kontribusi yang besar dalam pemberantasan korupsi.[15]

Sepak terjang yang baik dalam pemberantasan korupsi membuat banyak kalangan menilai keberadaan KPK sangat dibutuhkan. Namun dibalik keberhasilannya memberantas korupsi KPK tentu saja tidak lepas dari kekurangan. Sepanjang suatu institusi dijalankan oleh manusia, maka kesalahan atau kekhilafan akan selalu mengiringi. Begitupun dengan KPK dijalankan oleh sumber daya manusia. Kesalahan yang menurut hemat penulis masih dalam kadar yang tidak terlalu parah ini[16], tidak bisa menjadi alasan untuk meniadakan atau memperlemah KPK.

[14] Febri Diansyah Emerson Yuntho Donal Fariz, LAPORAN PENELITIAN: Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia corruption watch, Jakarta, 2011, hlm. 7.

[15]Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem KetataNegaraan*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 314.

[16] Adanya sprindik yang bocor, waktu yang lama mengungkap kasus besar dan berbagai alasan tekhnis personal kerap kali menjadi alasan DPR untuk merevisi UU KPK.

Harus diakui dahulu tidak pernah terbayang, sekelas Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota tidak luput juga pengusaha kelas atas dapat diadili di pengadilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Di era KPK lah hal itu terwujud. KPK benar-benar memperlihatkan bahwa seluruh warga Negara sama di muka hukum. Prinsip *equality before the law* tidak sekedar azas yang menjadi rujukan akademik, namun terpraktekkan dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun pada perjalanannya KPK selalu mendapatkan hambatan secara politik, melalui upaya pelemahan kewenangan KPK dengan memperkuat wacana revisi Undang-Undang (UU) KPK.[17] Memuat norma dalam UU *a quo* yang sebenarnya melemahkan KPK. Upaya tersebut kerap tidak terwujud karena sikap penolakan dari Presiden. Baik di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun di masa periode pertama Presiden Joko Widodo.

Hanya saja setelah terpilih pada periode kedua, cukup butuh sepekan bagi Presiden Jokowi[18] memberi lampu hijau bagi revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang diusulkan DPR. Revisi UU yang dianggap melemahkan KPK ini resmi diusulkan menjadi inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis 5 September 2019. Pengesahan berjalan senyap dan mulus. Kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif (Presiden) yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen.[19]

[17] Revisi UU No. 30/2002 Tentang KPK menuai resistensi ditengah publik. Sebab revisi UU KPK dianggap tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi.

[18] Presiden jokowi mengirimkan surat Presiden (surpres) menjawab surat dari DPR terkait revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK. menanadai sikap setuju untuk dilakukannya revisi UU KPK *a quo.*

[19] Ibid. dengan dalih putusan MK No. 36 tahun 2017 sebagai landasan konstitusional dalam memasukan KPK kedalam rumpun eksekutif, sah-sah saja meletakan KPK kedalam kelembagaan eksekutif. Namun putusan ini telah jauh dari konsep kelembagaan independen KPK yang dimaksud pada saat didirikan.

Melalui perubahan UU KPK tanpa arah cita hukum yang jelas, DPR & Pemerintah mengamini KPK tidak lagi sebagai Lembaga Negara Independen dalam arti serumpun dengan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif. Sebuah pilihan politik hukum yang mundur, sebab secara historis KPK dibentuk karena Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak berhasil memberantas korupsi. Sangat sulit memberi label independen pada KPK. Jika disaat bersamaan KPK justru dalam struktur ketataNegaraan diletakan dibawah rumpun dan pengawasan organ utama (*main organ*) eksekutif. Sebagaimana dilihat dari Dewan Pengawas KPK yang dipilih oleh Presiden tanpa mekanisme *check and balances* yang jelas.[20]

Tidak ada hal mendesak untuk merevisi UU 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab selama berdiri hingga tahun 2019 KPK dianggap berhasil memberantas korupsi dan membangun *trust* di masyarakat. Terlihat dari dukungan masyarakat terhadap KPK sebelum revisi UU No. 30/2002. Tepatnya pada tahun 2019 sebanyak 61,7 % (persen) dari 1.220 responden dari survey yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih baik hingga tahun 2019, artinya terus mengalami kemajuan dimata publik. Responden yang diberi pertanyaan, Apakah Ibu/Bapak melihat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi pada umumnya sekarang ini menjadi jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih baik, atau jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya Penilaian atas kinerja KPK hingga 2019 secara umum positif, mereka yang menilai bahwa KPK hingga 2019 kinerjanya

[20] Dewan pengawas diangkat secara otoritatif Presiden, sehingga *conflic of interest* antara Presiden dan KPK terbuka lebar.

lebih baik atau jauh lebih baik mencapai 61,7 % (persen) lebih baik dan 5,6 % (persen) jauh lebih baik.[21]

Data survey tersebut, menunjukan bahwa *blue pritnt*[22] atau cita hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang diamanatkan kepada KPK melalui UU No. 30/2002 sudah sesuai dengan cita-cita pemberantasan korupsi saat perjuangan reformasi. KPK pasca reformasi sudah sejalan dengan harapan masyarakat. Sehingga Sangat aneh jika survey tentang kepercayaan masyarakat terhadap KPK tersebut, tidak menjadikan DPR dan Pemerintah mengurungkan niatnya untuk merevisi UU 30/2002.

Meskipun sebenarnya revisi UU KPK merupakan hal yang sangat dimungkinkan. Namun perubahan suatu UU, begitupun UU KPK tidak dapat dilakukan tanpa suatu hal yang mengharuskan perubahan UU KPK harus diubah. Perubahan UU KPK harus dipandang sebagai upaya untuk melakukan perbaikan kelembagaan terhadap KPK. Artinya pengawasan DPR dan Presiden terhadap regulasi melalui penyempurnaan UU berjalan. Namun tidak berarti melakukan perubahan berdasarkan kehendak politik semata tanpa *blue print* yang jelas.

KPK dibawah UU 19/2019 memiliki persoalan politik hukum pada aspek cetak biru kelembagaan. Tidak adanya Sifat kemurnian independensi kelembagaan membuat KPK nantinya berada pada konflik kepentingan (*conflict of interest*). Manakala yang melakukan korupsi misalnya merupakan kroni atau keluarga

[21] Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "LSI: 61,7 Persen Responden Nilai KinerjaKPKSetahunTerakhirLebihBaik",Klik untuk baca: https:// nasional.kompas.com /read/ 2019/ 08/ 29/ 22290031/lsi-617-persen-responden-nilai-kinerja-kpk-setahun-terakhir-lebih-baik.

[22] Cetak biru yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah cita hukum atau harapan yang dicita-citakan dari pembentukan kelembagaan KPK.

Presiden maupun Presiden itu sendiri. Sehingga nantinya dinamika kelembagaan KPK semakin bertambah. Jika pada masa UU 30/2002 KPK kerap berbeda sikap bahkan bertikai sesama institusi penegak hukum.

Maka dengan berlakunya UU 19/2019 potensi konflik kepentingan dengan kekuasaan eksekutif yang berasal dari partai politik yang berkaitan erat dengan DPR sangat mungkin terjadi. Sehingga menambah dinamika kelembagaan KPK. Belum lagi persoalan hubungan kelembagaan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan KPK dalam melakukan *Triger mechanisme*, kadang kala dianggap membuat rivalitas diantara Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga perlu untuk meninjau ulang, menelaah dan menganalisis cetak biru kelembagaan KPK dalam UU No. 19/2019. Hal ini dalam rangka melihat bagaimana kelembagaan KPK yang seharusnya, sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Berangkat dari persoalan politik hukum tersebut, maka penulis merasa penting melakukan riset penelitian terhadap UU No. 19 tahun 2019 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab melalui Politik hukum memberikan kejelasan arah hukum yang hendak diberlakukan oleh pembentuk UU tersebut. Selain itu melalui politik hukum memperjelas alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.[23]

[23] Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.5.

Argumentasi tersebut diperkuat oleh Pendapat Mahfud M.D tentang politik hukum. Mahfud berpendapat pada hakekatnya politik hukum menjadikan hukum mencapai tujuan Negara artinya dari semua instrument hukum harus berdasarkan pada tujuan Negara oleh karena itu dalam politik hukum sebuah penemuan hukum dan pembuatan hukum baru yang sesuai dengan tujuan Negara merupakan sebuah nilai yang wajib untuk dilaksanakan demi tercapainya supermasi dan keadilaan hukum.[24] Sehingga jelas bahwa pembentukan maupun perubahan UU KPK haruslah dimaknai sebagai upaya memperkuat tujuan Negara dalam pemberantasan korupsi.

Setidaknya dari konsepsi Mahfud MD melihat politik hukum dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan ialah gagasan untuk melakukan kategorisasi konsepsi dalam politik hukum: *Pertama*, adalah cetak biru atau cita hukum yang diharapkan dari pembentukan hukum tersebut. *Kedua,* proses politik dengan berbagai dinamika yang melatari pembentukan hukum tersebut. *Ketiga*, cara atau mekanisme untuk menjamin apa yang dirumuskan bisa dilaksanakan.[25]

Politik hukum yang dimaksud oleh Penulis dalam penelitian ini adalah kajian pada "cetak biru" kelembagaan KPK. Yang dimaksud cetak biru kelembagaan KPK dalam penelitian ini adalah cita hukum yang diharapkan dari pembentukan UU No.

[24] Mohamad Hidayat Muhtar, *Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum*, Jurnal JALREV Volume 1 No. 01 Januari 2019, hlm. 73.

[25] Zainal arifin mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (raja grafindo, Jakarta, 2006), hlm. 56.

19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[26]

Sebab menurut penulis, Persoalan korupsi merupakan persoalan mendasar yang telah mensistem dan membudaya, tidak bisa korupsi sekaligus diberantas. Sehingga KPK memerlukan waktu yang tidak cepat untuk benar-benar memberantas korupsi dari hulu ke hilir. Sehingga diperlukan upaya secara sistematik dimulai dari melihat dan memperjelas cetak biru kelembagaan KPK.

Grindle kemudian memberikan jalan untuk menjawab persoalan tersebut. Grindle menekankan dalam artikelnya bahwa semua hal baik tidak dapat diwujudkan sekaligus.[27] Sehingga KPK harus fokus pada hal mendasar untuk melawan korupsi. Kemauan politik yang kuat dapat menjadi titik awal untuk meminimalisir korupsi di dalam Negara dan dapat membuat atmosfer yang sesuai untuk memerangi korupsi. Argumentasi grindle sejalan dengan Quah yang menyatakan bahwa prasyarat terpenting dalam kesuksesan memberantas korupsi adalah kemauan politik.[28]

[26] Semangat pemberantasan korupsi ialah cita-cita pemberantasan tindak pidana korupsi yang tergambar dalam TAP MPR XI/ 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Lalu dikuatkan oleh TAP MPR VIII/2001 tentang arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Melalui kedua TAP MPR ini terlihat jelas, bangsa Indonesia menyatakan ketidak berpihakannya terhadap korupsi. Menuntut pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh melalui alat instrument Negara. Dalam hal ini pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.

[27] M. S. Grindle, *Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries*, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 17, No. 4, Oktober, 2004, hlm. 525. Dikutip dari Aknolt Kristian Pakpahan, Albert Triwibowo, Raden Roro Mirna Astari Magetsari, Pemberantasan Korupsi dan Kemauan Politik di Indonesia, Jurnal Pertahanan April 2013, Volume 3, Nomor 1, Hlm. 44 .

[28] Quah, J. S. T. 2003, *"Singapore's anti-corruption strategy: Is this form of governance tranferable to other Asian countries?",* dalam John B. Kid and Frank-Juergen Richter, *Corruption and Governance in Asia*, (England: Palgrave Macmillan, 2003), hlm. 54.

Makna kemuan politik lalu diterangkan oleh Sahre J. Kpudeh dengan mengartikan kemauan politik sebagai "niatan kredibel langsung dari aktor politik untuk memerangi penyebab dan akibat dari korupsi di level sistemik".[29] Kemauan politik pembentuk UU untuk memberantas korupsi melalui kelembagaan KPK, Tercermin melalui politik hukum pada aspek cetak biru atau yang menjadi harapan terhadap KPK. Hal tersebut dapat dilihat melalui rumusan pasal dalam UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penting untuk mengkaji politik hukum pada aspek cetak biru kelembagaan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019. Agar memudahkan kita memahami arah kebijakan pembentuk UU dalam pemberantasan korupsi oleh KPK. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tesis yang berjudul: "Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah Dinamika Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimanakah Seharusnya Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

[29] *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menganalisis Dinamika Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menganalisis Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang penulis kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Secara teoritis
 a. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan ketataNegaraan khususnya yang berhubungan dengan kelembagaan KPK dalam politik hukum.
 b. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
2. Secara praktis
 a. Bagi Masyarakat, sebagai salah satu bahan untuk mengetahui politik hukum kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Sebagai masukan agar dapat menjadi pertimbangan dalam merancang peraturan kelembagaan KPK di Indonesia.

E. Orisinalitas Studi

Tema penelitian dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, sepanjang hasil tinjauan dan pengamatan peneliti belum pernah diteliti secara khusus dan mendalam oleh para penstudi hukum dalam bentuk tesis, khususnya di Universitas Islam Indonesia. Penegasan tentang orisinalitas penelitian penting di lakukan untuk menghindari pengulangan (duplikasi) kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.[30]

Oleh karena itu, penegasan tentang orisinilitas ini adalah dalam rangka menghindari penelitian dengan pokok bahasan yang sama dan terjadinya duplikasi. Karena duplikasi dan pengulangan penelitian tidak akan menjadikan penelitian ini bermanfaat melainkan justru melanggar perundang-undangan serta etika akademisi.[31]

Prinsip untuk menjaga integritas penelitian dilakukan oleh peneliti berangkat dari hakikat penelitian yang disampaikan oleh, Artidjo Alkostar, bahwa pada

[30] Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2018), hlm. 12-13. Dikutip dari Tesis Muhamad Saleh, Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (*Delegated Legislation*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam,2016), Hlm. 13

[31] Dikutip dari lembar orisinilitas tesis Despan Heryansyah, Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi terhadap Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam UndangUndang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi), Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2016), hlm. 11. Lihat juga dalam Tesis Muhamad Saleh, Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (*Delegated Legislation*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam,2016), Hlm. 14

hakikatnya tujuan penelitian hukum adalah untuk beramal ilmiah dan menemukan kebenaran hakiki, kebenaran yang haq. Penelitian hukum merupakan upaya ilmiah untuk menemukan cahaya ilmu yang memberi pencerahan kepada akal dan hati peneliti, masyarakat dan kemanusiaan. Penelitian hukum merupakan bagian dari amalan mencari ilmu untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Benar.[32] Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, untuk melihat kemiripan dan perbedaan penelitian.

Kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi secara garis besar menyentuh beberapa aspek sebagai berikut:

1) Berkaitan dengan sejarah kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2) Undang-Undang yang pernah berlaku mengenai kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3) Berkaitan dengan kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi pasca amandemen UUD 1945 yang hanya memusatkan kajian pada KPK;
4) Berkaitan dengan kegagalan lembaga pemberantasan korupsi konvensional (Kepolisian dan Kejaksaan);
5) Berkaitan dengan Efektivitas kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi;

[32] Artidjo Alkotsar, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 1. Dikutip dari Tesis Muhamad Saleh, Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (*Delegated Legislation*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam,2016), Hlm. 15.

6) Berkaitan dengan peran lembaga pemberantasan korupsi;
7) Berkaitan dengan nilai-nilai HAM yang potensial dilanggar akibat kewenangan yang begitu besar diberikan kepada lembaga pemberantasan korupsi.

Penelitian yang secara khusus mengkaji cetak biru Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sifat kemurnian independensi kelembagaan, Dinamika pelembagaan KPK, Hubungan kelembagaan KPK dalam melaksanakan Kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan Kepolisian dan Kejaksaan, kemudian Keharusan kelembagaan KPK sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi, sejauh penelusuran penulis terhadap riset terdahulu belum ada yang melakukan penelitian seperti yang akan diriset oleh penulis dalam penelitian tesis ini.

Peneliti juga telah melakukan penelusuran di literatur perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mengetahui apakah pokok masalah yang dikaji pernah diteliti oleh peneliti lain atau belum. Selain itu peneliti telah mengumpulkan, menelaah pelbagai data melalui media internet yang pada akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa pokok masalah yang dikaji dalam proposal tesis ini belum diteliti secara khusus dan detail. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Perbandingan Terhadap Penelitian Lain yang Terkait

No	Nama	Perbandingan Pokok Bahasan	Hasil penelitian
1	Ria Casmi Arrsa (2014)	Penelitian ini telah diterbitkan dalam jurnal rechtsvinding media pembinaan hukum nasional dengan judul "rekonstruksi politik hukum pemberantasan korupsi melalui strategi penguatan penyidik dan penuntut independen KPK", penelitian ini mengkaji tentang urgensitas rekonstruksi politik hukum dan model pemberantasan korupsi melalui strategi penguatan penyidik dan penuntut umum independen KPK RI.	Hasil penelitian menunjukan bahwa salah satu upaya masif dan sistematis dimaksud dapat dilakukan melalui gagasan rekonstruksi politik hukum pemberantasan korupsi melalui srategi penguatan penyidik dan penuntut umum independen Komisi Pemberantasan Korupsi. Gagasan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mendorong arah politik hukum kebijakan dan regulasi agar mendorong kinerja KPK secara optimal dalam bidang pencegahan dan/atau penindakan korupsi dalam skala pusat

			sampai daerah. Rekonstruksi politik hukum diarahkan pada argumentasi baik dalam ranah subtansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan sarana-prasarana melalui penguatan sumber daya manusia baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun anggaran. Oleh karenanya dukungan sektor politik diperlukan agar strategi pemberantasan korupsi inheren dengan gagasan yang termaktub didalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang korupsi (*united nations convention against corruption, UNCAC*).

2	Diana Yusyanti (2015)	Penelitian ini telah diterbitkan dalam Jurnal E-Journal WIDYA Yustisia dengan judul "Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum", penelitian ini mengkaji tentang Politik hukum dalam Upaya-Upaya Pemberantasan Korupsi, Penegakan Hukum, pembentukan KPK hingga budaya hukum.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Praktek tindak pidana korupsi yang terjadi Indonesia semakin canggih, sistematis dan meluas pada seluruh lapisan masyarakat yang berdampak pada jumlah kerugian keuangan Negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diupayakan untuk memberantas korupsi yaitu Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahkan Pemerintah telah meratifikasi beberapa pasal United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003

			melalui Undang-Undang No. 7 Th 2006. Namun sampai saat ini masih tidak mampu dan efektif untuk diberlakukan dalam memberantas korupsi. penelitian ini juga menemukan bahwa selain strategi pemberantasan korupsi, hukum harus menekan, menahan atau mengekang korupsi dengan memberikan sanksi yang berat, koordinasi atara penegak hukum ditingkatkan dan mengembangkan budaya malu terhadap korupsi.
3	Roy Saphely (2017)	Penelitian ini telah diterbitkan dalam Jurnal Syiar Hukum, dengan judul "Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem KetataNegaraan	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan

		Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Republik Indonesia", Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara pada umumnya dan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan kewenangan POLRI, dan Kejaksaan Republik Indonesia serta Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketataNegaraan Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif (deskriptif analitis), karena pada dasarnya menggambarkan fenomena atau gejala yang berkenaan dengan kewenangan POLRI, dan Kejaksaan Republik Indonesia	hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia adalah konstitusional. Keberadaan KPK dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Kontitusi. Salah satu beban tugas yang diemban oleh KPK terkait kewenangan penyidikan yang tidak dapat dimonopoli oleh Kejaksaan atau Kepolisian saja. Sistem ketataNegaraan Indonesia membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Penempataan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum pada perkara korupsi selain KPK, memunculkan

		serta Komisi Pemberantasan Korupsi.	permaslahan berupa kemandirian Kejaksaan dan Kepolisian, terutama terkait dengan penyidikan perkara korupsi. Hal ini dapat dilihat dari Jaksa Agung dan Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga dapat memungkinkan adanya intervensi politik. Kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak secara independen tanpa intervensi kekuasaan manapun.
4	Amiziduhu Mendrofa (2015)	Penelitian telah diterbitkan dalam jurnal litigasi dengan judul "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Era Reformasi; Konsep DanRegulasi", penelitian	Hasil penelitian ini menemukan bahwa Era reformasi memiliki pengaruh terhadap gagasan pemberantasan

		ini mengkaji tentang era reformasi dan gagasan pemberantasan korupsi, Peran Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi, Pencegahan Korupsi oleh KPK.	korupsi di Indonesia. Sejak reformasi menggelinding 1998, yang diikuti dengan agenda perubahan atas UUD 1945, kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan korupsi telah menjadi program prioritas nyata. Era reformasi ini hadir sebagai akibat terjadinya berbagai permasalahan di era orde baru, antara lain tingkat korupsi yang tinggi, krisis ekonomi, krisis kepercayaan serta kondisi stabilitas politik yang buruk. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

			Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan misi utama melakukan penegakan hukum, yakni dalam hal pemberantasan korupsi. Dibentuknya lembaga ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa lembaga penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dianggap belum mampu memberantas korupsi. Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dan independen serta bebas dari kekuasaan mana pun. Selain itu, dengan semakin canggihnya cara orang melakukan

			korupsi, badan penegak hukum konvensional semakin tidak mampu mengungkapkan dan membawa kasus korupsi besar.

Sumber: Berbagai literatur, diolah oleh penulis, 2019

F. Kerangka Teori

1. Politik Hukum

Hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum ternyata subsistem politik memiliki energi yang lebih besar dari pada hukum, yang berarti bahwa jika hukum harus berhadapan dengan politik, maka ia berada dalam kedudukan yang lebih lemah.[33] Dominasi kekuatan politik terhadap hukum jamak dipahami menjadi sesuatu yang paling lazim dalam praktik pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Padahal politik hukum terhadap kelembagaan KPK harusnya meliputi: *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan

[33] Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran tentang Rancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 71

terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.[34] Sehingga hasil daripada politik hukum yang dibangun dapat mendukung kinerja KPK.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tentulah lahir dari suatu kebijakan politik hukum. Politik hukum dianggap sebagai Cara untuk menjawab persoalan kelembagaan pemberantasan korupsi dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan pembangunan nasional. Merupakan kebutuhan Negara dalam menjaga efektivitas pembangunan nasional yang bersumber dari APBN dan APBD. Hal tersebut menyangkut masa depan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan social dimasyarakat. Sebab persoalan korupsi tentu menyangkut persoalan sosial pula.

Uang Negara yang harusnya diprioritaskan untuk pembangunan nasional, menjadi tidak maksimal bahkan terbengkalai manakala lembaga pemberantasan korupsi tidak mampu memberantas korupsi. Ketidak mampuan tersebut sangat mungkin terjadi kalau lembaga yang memberantas korupsi telah salah arahnya sejak dalam proses pembentukannya. Olehnya itu diperlukan upaya politik hukum yang jelas terhadap kelembagaan pemberantasan korupsi. Sebab ketidakjelasan arah politik hukum berdampak pada kinerja kelembagaan secara kolektif. Terlihat jelas dari problematika

[34] Artidjo Alkotsar (Editor), *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan dalam Identitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: FH UII, 1997), hlm. 37. Dikutip dari Tesis Ma‟sum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, (Pascasarjana Hukum UII, 2008), hlm. 39-40.

kelembagaan konvensional pemberantasan korupsi yang selama ini dilaksanakan Kepolisian dan Kejaksaan, lamban bekerja dan rendah Akan integritas dalam memberantas korupsi.

Disaat itulah politik hukum untuk memperkuat kelembagaan KPK diperlukan. Dalam rangka melakukan desain kelembagaan pemberantasan korupsi yang mampu mewakili rasa keadilan dimasyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh Satjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan Cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.[35]

Makna tujuan sosial dan hukum sosial merupakan sebab politik hukum muncul. Sebagai jawaban atas problem hukum dimasyarakat yang menimbulkan gejolak sosial. Sehingga harus ada kebijakan Negara yang mampu mengatasi persoalan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara bahwa politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan Negara tertentu.[36]

Hanya saja dalam pelaksanaannya, politik hukum memiliki persoalan. Persoalan tersebut menyangkut paradigma pembentuk UU yang terjebak pada paradigma analisis normatif dan dogmatis. Sehingga politik hukum yang mengemuka lebih kepada politik yang ditafsirkan secara subyektif tanpa basis argumentasi hukum yang jelas oleh pembentuk UU.

[35] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 35

[36] Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 15

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis, politik hukum selama ini selalu tergambar dengan metode analisis normatif dan dogmatis. Mengambarkan segala sesuatu yang diputuskan oleh pembentuk Undang-Undang maka dipandang cukup dan hanya ada upaya untuk mengugatnya melalui *judicial review* di MK. Sehingga secara implisit produk hukum asal-asalan dianggap sesuatu yang lazim oleh pembentuk UU, dengan dalih yang dilakukan merupakan hak prerogatif pembentuk UU.

Pemahaman demikian terus menerus diyakini bahwa Analisis normatif dan dogmatis merupakan satu-satunya cara yang dianggap paling memadai. Tidak diperlukan metode dan rancangan (*approach*) yang lain untuk membantu melakukan pengkajian hukum. Metode normatif dan dogmatis demikian, dipandang mencukupi kebutuhan (*self sufficient*).[37]

Begitupun dalam revisi UU KPK, dapat kita lihat suasana kebatinan pembentuk Undang-Undang yang hanya terpaut pada tiga poros kekuasaan. Segala lembaga yang berada diluar tiga poros kekuasaan yang terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif dianggap bukan kategori lembaga Negara. Seolah paradigma tersebut benar tanpa melihat kebenaran lainnya. Hukum seolah dipandang hanya pada pemikiran yang sudah disepakati oleh pembentuk UU (analisis normatif dan dogmatis). Padahal sejatinya kebijakan politik di DPR sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam pelaksananaannya harus tetap berada dalam koridor konsep hukum.

[37] *Ibid*.

Anggapan tersebut sangatlah keliru, karena paradigma tersebut hanya melihat pembentukan hukum dari segi positivistik.[38] Padahal dengan adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Menunjukan Hukum tidak dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, namun dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.[39] Seharusnya kontekstualisasi hukum bukan mengikuti kehendak kekuasaan semata. Melainkan melihat yang menjadi keinginan masyrakat. Sebab sikap mengabaikan aspirasi masyarakat bertentangan dengan hukum dalam arti UU yang dibentuk karena dinamika di masyarakat.

Artinya perkembangan hukum dimasyarakat terus terjadi. Dalam konteks penelitian ini, politik hukum berperan penting. Bahwa lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya dilihat pada institusi Kepolisian dan Kejaksaan saja. Melainkan dibutuhkan kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi yang independen. Saat inilah politik hukum berperan dalam rangka melakukan tinjauan ulang atas suatu produk hukum positivistik mengenai kelembagaan KPK.

Pendapat hukum yang otonom dari intitas bukan hukum sudah ketinggalan zaman karena tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya. Atas dasar itulah Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari berpendapat, bahwa politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah

[38] Selera kekuasaan mendominasi UU 19/2019 Tentang KPK. Terlihat jelas dalam proses pembentukan dan pengesahan UU a *quo* yang mengabaikan aspirasi masyarakat.

[39] Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 16

kebutuhan metodologis dalam memahami kompeksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum, terutama dalam kaitan studi ini adalah politik.[40]

Harus diakui kemunculan KPK bertentangan dengan pemahaman hukum mengenai kelembagaan pemberantasan korupsi yang berkembang dari zaman orde lama hingga orde baru. Lembaga pemberantasan korupsi dipahami pembentukannya selama memiliki pijakan rumpun kelembagaan yang karakternya seperti Lembaga Konvensional yang ada. Sekalipun di masyarakat pemahaman demikian dianggap sesuatu yang tertinggal namun masih saja diangap lazim.

Kelaziman tersebut terjadi akibat keterbatasan pemahaman yang berkembang saat itu mengenai kelembagaan pemberantasan korupsi. Padahal kompleksitas zaman menyangkut persoalan korupsi tidak bisa lagi hanya ditangani dua institusi penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). KPK hadir dalam rangka memperjelas arah politik hukum dan memfungsikan penegakan hukum kelembagaan pemberantasan korupsi.

Pendapat diatas diperkuat Moh. Mahfud MD bahwa secara umum politik hukum dimaknai bagaimana hukum Akan dan seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya di dalam politik nasional dan bagaimana hukum difungsikan.[41] Sehingga hukum tidak sekedar dibentuk diatas kertas teks-teks yang mati (Undang - Undang).

[40] Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 15

[41] Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gramedia, 1999), hlm. 29-30

Keberadaan kelembagaan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk melalui pengesahan yuridis berupa pembentukan UU KPK tidak semata-mata lahir dalam ruang yang kosong. Melainkan dari proses yang panjang, sebagai politik hukum yang merespon persoalan kegagalan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum dan selain KPK. Dimulai dari desakan masyarakat untuk membentuk lembaga terpercaya dalam memberantas korupsi, maka KPK menjadi alternatif untuk menjawab desakan tersebut. Suatu kewajaran karena korupsi tentulah bertolak belakang dengan moral dan etika yang hidup dalam masyarakat.

Politik hukum menjadi kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang Akan dibentuk. Padmo wahyono dalam artikelnya yang berjudul "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan", mengatakan bahwa politik hukum berperan sebagai kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.[42] Dalam penelitian ini Akan diuraikan kebijakan pembentukan hukum mengenai kelembagaan KPK, yang merupakan harapan masyarakat terhadap masa depan pemberantasan korupsi.

Keberadaan KPK yang berperan melaksanakan tugas pemberantasan korupsi merupakan bagian dari dorongan masyarakat pasca reformasi. Akibat

[42] Padmo, Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, Jurnal Forum Keadilan, Vol. 16, No. 29, April, 1991, hlm. 65.

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian dan Kejaksaan. Maka secara konsep sejalan dengan Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari yang mengemukakan, bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang Akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan.[43] Sehingga penulis dalam penelitian ini hendak mengaitkan politik hukum kelembagaan KPK, secara konsep, teori dan keharusan KPK dalam memberantas korupsi.

Teori atau Konsepsi politik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah mengikuti argumentasi politik hukum Mahfud MD. Dalam melihat politik hukum yang terkait dengan pembentukan UU, ialah gagasan Mahfud MD untuk melakukan kategorisasi konsepsi dalam politik hukum: *pertama*, adalah cita atau cetak biru yang diharapkan dari pembentukan hukum tersebut. *Kedua*, proses politik dengan berbagai dinamika yang melatari pembentukan hukum tersebut. *Ketiga*, Cara atau mekanisme untuk menjamin yang dirumuskan bisa dilaksanakan.[44]

Penulis dalam penelitian ini Akan menggunakan konsepsi politik hukum seperti yang dikemukakan mahfud pada poin pertama, mengenai cita atau cetak biru yang diharapkan dari pembentukan hukum UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga teori politik politik hukum pada aspek

[43] Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum..... Op. Cit*.., hlm 56

[44] Zainal arifin mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (raja grafindo, Jakarta, 2006), hlm. 56.

cetak biru kelembagaan KPK, pasca perubahan UU KPK tersebut menjadi basis teori politik hukum dalam penelitian ini.

2. Teori Pemisahan Kekuasaan

Trias politica atau pemisahan kekuasaan adalah teori kekuasaan Negara yang sudah sangat usang. Tidak lagi mampu menjawab persoalan keNegaraan dalam konteks kelembagaan pemberantasan korupsi. Sehingga teori ini memerlukan suatu pembaharuan. Pembaharuan harus dilakukan dengan menata politik hukum hubungan kelembagaan pemberantasan korupsi. Lembaga Negara tidak bisa lagi hanya bersandar pada tiga poros kekuasaan. Sebab kompleksitas persoalan kelembagaan pemberantasan korupsi mengharuskan organ *trias politica* untuk saling menjalin hubungan kelembagaan diluar daripada kekuasaan *trias politica*.

Membicarakan politik hukum tidak bisa dilepaskan dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Politik hukum secara konsep maupun historis adalah bagian dari menata, untuk membatasi kekuasaan. Sedangkan Pemisahan kekuasaan berperan untuk memperjelas peran pembentuk kebijakan (politik hukum) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.[45]

Sehingga terlihat jelas hubungan kausalitas antara pemisahan kekuasaan dan politik hukum. Sebab Kekuasaan sangat potensial untuk disalahgunakan sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton "*power tends to corrupt, power*

[45] Politik hukum terkait dengan kebijakan yang diberlakukan atau ditiadakan. Sedangkan pemisahan kekuasaan memberikan penegasan kewenangan masing-masing lembaga kekuasaan Negara, tentang siapa yang membentuk suatu kebijakan.

absolutely corrupt absolutely". Lord Acton mengungkapkan kekuasaan yang terlalu kuat, kewenangan yang terlalu besar begitu mudah di salah gunakan. Hal itulah yang menyebabkan timbul perlawanan gagasan dari john locked dan Montesquieu terhadap kekuasaan yang tunggal.

Trias Politica merupakan anggapan bahwa kekuasaan Negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: *Pertama*, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); *Kedua*, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); *Ketiga*, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). *Trias politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga Negara lebih terjamin.[46] Hal tersebut menjadi penting agar pemerintahan dijalankan secara objektif, transparan dan akuntabel.[47]

Kekuasaan yang dijalankan dengan tidak objektif, transparan dan akuntabel berpeluang melahirkan praktik korupsi. Kelembagaan pemberantasan korupsi menjadi bagian penting untuk menjawab persoalan kekuasaan yang dijalankan dengan sewenang-wenang. Negara muncul

[46] *Ibid.*

[47] Makna obyektif yang dimaksud penulis adalah kekuasaan tidak dijalankan atas dasar kehendak sendiri melainkan secara musyawarah; Transparan berarti, pemerintahan tidak dijalankan secara tertutup sehingga memungkinkan terjadinya korupsi; Akuntabel bermakna, dalam kekuasaan harus ada pertangunggjawaban berkala yang dilakukan.

sebagai alat kekuasaan individu, korup, jauh dari integritas dan demokrasi. Inilah pesan yang diungkapkan oleh penggagas *trias politica*. Sehingga tidak ada penjajahan system yang merugikan segenap warga bangsa.

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya "kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan, akan menjadi malapetaka jika seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu.[48]

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kemudian jika konsep *trias politica* sendiri menimbulkan problematika dikemudian hari. Problematika tersebut adalah kegagalan *trias politica* dalam membangun *check and balances*. Kegagalan yang menurut penulis disebabkan dua hal:

1) Secara konsep *trias politica* sangat kaku

 Dipisahkannya eksekutif, Legislatif dan yudikatif secara kelembagaan menjadikan bekerjanya organ Negara menjadi kaku. Antara satu organ Negara dengan yang lainnya tidak boleh saling berhubungan. Padahal antara satu lembaga dengan lembaga yang lain

[48] *Ibid.* hlm. 282.

saling membutuhkan dalam hal pelaksanaan kewenangan. Misalkan Anggaran APBN yang proses pengesahannya dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Tentu lembaga yudikatif ingin didengarkan aspirasinya terkait anggaran yang dibutuhkan, sebab tidak bisa dipungkiri anggaran menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lembaga;[49]

2) Kebutuhan untuk menghadirkan lembaga Negara diluar *trias politica*

Kesulitan tentu dialami oleh Negara yang menerapkan konsep *trias politica* seiring dengan perkembangan zaman. Seperti eksekutif dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi memiliki keterbatasan. Sebab eskalasi kualitas Kejahatan seperti korupsi tidak terbendung. Hampir mengalahkan kualitas Kepolisian dan Kejaksaan.[50] Dalam kalimat lain penulis menyebutnya "kejahatan hampir mengalahkan kebaikan atau penegakan hukum". Sehingga dibutuhkan suatu lembaga yang didalamnya terdiri atas Sumber daya manusia (SDM) yang kemampuan dan integritasnya tidak perlu diragukan.

Memang secara universal pada proses perjalanannya *trias politica* telah berhasil membawa peradaban Negara menjadi cerah terhindarkan dari

[49] Optimalisasi anggaran dalam penegakan hukum menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan penanganan perkara yang membutuhkan anggaran besar. Gaji SDM, kebutuhan operasional seperti kendaraan dan lain sebagainya.

[50] Transaksi praktik korupsi melalui suap perkara, dahulu sebelum muncul kewenangan menyadap lembaga penegak hukum seperti KPK, tidak pernah terbayangkan korupsi akan dilakukan melalui orang ketiga atau pihak perantara (bukan pelaku utama). Sehingga Kepolisian dan Kejaksaan hanya mampu menindak kasus yang sudah nyata-nyata didepan mata yang memiliki alat bukti yang lengkap.

otoritarianisme. Namun dalam hal mengikuti perkembangan zaman untuk menjawab persoalan seperti korupsi, belum mampu dilakukan. Ketidakmampuan ini berdampak pada bergesernya ruh semangat *trias politica* untuk membatasi kekuasaan menjadi pendukung terciptanya kekuasaan yang sewenang-wenang bahkan cenderung melakukan korupsi.

Padahal, kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu semata-mata untuk menghindari absolutisme pemrintahan yang terpusat. Begitupun dengan Montesquieu yang setengah abad baru muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan yang disebut juga *sebagai Trias Politica* dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois* (1748).[51] Kekuasaan yang berdasarkan *rule* adalah kekuasaan yang menjadi impian Locke dan Montesqueie.

Dalam penelitian ini penulis hendak memberikan suatu argumentasi hukum yang prinsip nilainya sama dengan yang dimaksud john locked dan montesqueie, yaitu menciptakan kekuasaan yang tidak sewenang-wenang atau kekuasaan yang cenderung melakukan korupsi. Sehingga tercipta suatu *check and balances*. Hanya saja membatasi kekuasaan harus dipandang lebih luas terhadap seluruh organ kekuasaan termasuk pada *trias politica.*

Sebagaimana dikemukakan Moh. Fajrul Falaakh, bahwa kekuasaan Negara semakin terdistribusi kepada banyak organ kekuasaan yang ada. Sehingga teori *separation of power* tidak lagi diartikan sebagai pemisahan

[51] Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997). Hlm. 4.

kekuasaan hanya ke dalam tiga lembaga pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan Negara menurutnya, meluas ke lembaga-lembaga independen (*independent agencies*), bahkan di lingkungan eksekutif juga terjadi distribusi kekuasaan melalui desentralisasi.[52]

Fajrul Falaakh melanjutkan pendapatnya, bahwa teori pemisahan kekuasan Negara ke dalam tiga cabang semakin tidak memadai untuk memahami berbagai model pengorganisasian suatu Negara dan sistem pemerintahannya, lebih-lebih karena perkembangan atau kompleksitas kehidupan berNegara. Pendapat tersebut diperkuat C.F. Strong, kompleksitas pemerintahan bahkan lebih mempengaruhi distribusi kekuasaan dari pada keinginan untuk membatasi absolutisme Negara atau raja, seperti dipahami dan diteorikan Montesquieu.[53] Pendapat tersebut sejalan dengan Ni'matul Huda bahwa doktrin *trias politica* Montesquieu, yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan Negara selalu harus tercermin di tiga jenis organ Negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.[54]

Penulis berpendapat dalam hal ini sangat relevan menuntut *trias politica* untuk membangun relasi kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya diluar *trias politica*.[55] Sebab perilaku penyimpangan kekuasaan justru dilakukan

[52] Moh. Fajrul Falakh, *"Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antarlembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen,"* Laporan Penelitan, WCRU-HTN Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 20.

[53] Ibid. hlm 20-21.

[54] Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi*, (UII Press, Yogyakarta, 2007), hlm. 72.

[55] Membangun relasi kekuasaan diluar *trias politica* adalah untuk mempertahankan cita hukum *trias politica*, memisahkan kekuasaan agar tidak tercipta kekuasaan yang otoriter.

oleh oknum didalam *trias politica* itu sendiri.[56] Pemisahan kekuasaan yang dilakukan juga harus diiringi dengan pengawasan yang independen. Sebab setelah kita melakukan pemisahan kekuasan, tugas kita belum selesai. Pengawasan harus dijalankan sedemikian rupa. Bruce accerman mengungkapkan:[57]

> *"Once we have created our constitutional watchdogs, we must take steps to keep them under control - as the recent fishing expeditions of the American Special Prosecutor suggest. Indeed, it is a fair question whether the integrity branch should be allowed to target top-level elected officials Perhaps it is impossible to structure the investigatory power to avoid the obvious dangers of partisan abuse and the overcriminalization of politics- though I doubt it. Even if elected officials and their immediate aides are exempted, there remains a compelling constitutional case for the separation of powers here* (Begitu kita telah menciptakan pengawas konstitusional kita, kita harus mengambil langkah agar mereka tetap terkendali - seperti ekspedisi penangkapan ikan baru-baru ini di Jaksa Khusus Amerika menyarankan. Memang, pertanyaannya adil apakah cabang integritas harus diizinkan untuk menargetkan pejabat terpilih tingkat atas. Mungkin tidak mungkin menyusun kekuatan investigasi untuk menghindari bahaya nyata dari pelecehan partisan dan kriminalisasi berlebihan politik- meski aku meragukannya. Bahkan jika pejabat terpilih dan pembantu langsung mereka dibebaskan, masih ada kasus konstitusional yang memaksa untuk pemisahan kekuasaan di sini)"

Ackerman memberi sebuah penjelasan, tidak berarti setelah kekuasaan dipisahkan lantas kekuasaan itu dibiarkan begitu saja melaksanakan kewenangannya. Melainkan harus disertai dengan suatu pengawasan yang sifatnya *equal* antara lembaga Negara penunjang diluar *trias politica* yang disebut ackerman cabang integritas dan organ trias politica. Karena fungsi

[56] Menteri terlibat korupsi, jaksa, polisi, anggota DPR, MPR, DPD, bahkan tidak sedikit hakim yang terlibat korupsi.

[57] Bruce Ackerman, *the new separation of power*, Jurnal Harvard law review, vol. 113, januaey 2020, hlm. 692.

dari pada pengawasan diluar kekuasaan *trias politica* adalah untuk menunjang kelembagaan tersebut. Sebab pengawasan internal diantara *trias politica* yang dibangun bukannya melahirkan *check and balances*, malah melahirkan budaya kompromistis, nepotisme bahkan cenderung bersama-sama melakukan praktik korupsin berjamaah.[58]

Hasilnya kesejahteraan yang diimpikan rakyat dari pada sebuah Negara, yang terjadi justru tidaklah berbanding lurus. Rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan jauh dari sejahtera. Keinginan melahirkan kesejahteraan masih menjadi mimpi belaka. Padahal hadirnya lembaga kekuasaan Negara adalah untuk melaksanakan amanat konstitusi. Yakni sejak berdirinya Negara, yang pertama digaungkan adalah Negara lahir untuk menciptakan kesejahteraan. Hingga saat ini kita mengenal konsep *welfare staat*. [59] Problematika tersebut menjadi alasan saat memasuki abad modern Negara membutuhkan lembaga baru diluar lembaga yang sudah ada.

Mempertahankan teori pemisahan kekuasaan secara murni dalam doktrin *trias politica* sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemisahan kekuasaan dalam menganalisis dinamika hubungan kelembagaan KPK yang kerap kali dibenturkan dengan Lembaga Konvensional *trias politica* yang memberantas korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan).

[58] Mulai dari penyusunan anggaran di DPR hingga tahap eksekusi, korupsi kadangkala dilakukan dengan kerjasama antara lembaga. DPR membantu menteri untuk mensahkan suatu anggaran, namun nantinya ada bagi-bagi hasil dalam bentuk proyek.

[59] Indonesia menganut konsep Negara yang melahirkan kesejahteraan "walfare staat". Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan "…… untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan……."

Sehingga terang posisi kelembagaan pemberantasan korupsi pada KPK justru mendukung tugas Kepolisian dan Kejaksaan. Selain itu juga, Hubungan kelembagaan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan penulis analisis dengan menggunakan paradigma baru teori pemisahan kekuasaan atau yang disebut dengan *the new separation of power*. Paham pemisahan kekuasaan yang berhubungan dengan kekuasaan lainnya diluar *trias politica*.

3. Lembaga Negara Independen

Lembaga Negara Independen[60] menjadi pilihan teori dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana seharusnya kelembagaan KPK. Sebab menurut penulis muncul pemahaman yang sangat berbeda dalam melihat kelembagaan KPK. Perbedaan tersebut muncul saat menelaah teori dan konsep Lembaga Negara Independen dengan politik hukum dalam rumusan pasal di UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Terlihat sangat jauh berbeda antara UU KPK pasca perubahan dengan konsep Lembaga Negara Independen. Maka kiranya penting untuk menggunakan konsep Lembaga Negara Independen sebagai analisis untuk menilai sejauh mana cetak biru UU KPK pasca perubahan, telah menyimpang jauh menyimpang dengan konsep Lembaga Negara Independen yang selama ini dipahami. Meskipun sebenarnya alasan memasukan KPK kedalam

[60] Lembaga Negara Independen memiliki berbagai peristilahan. Mulai dari badan, dewan, hingga komisi. Dalam penelitian ini Lembaga Negara Independen yang dimaksud adalah 'komisi'. Komisi yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah sebutan untuk menyebut nama lain dari uang. Melainkan untuk menyebut kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

rumpun *trias politica* dalam hal ini eksekutif berawal dari *putusan judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK).

Harusnya MK melihat persoalan kelembagaan KPK tidak pada perdebatan konsep saja. Lebih dari itu, MK harusnya melihat secara jeli bahwa ada keadilan konstitusional yang harus ditegakkan. Korupsi yang merupakan persoalan hukum yang melanggar hak konstitusional banyak orang tidak pernah selesai. Terbukti efektif ditangani oleh Lembaga Negara Independen. *Trias politica* telah membuat kita terjebak pada Paham kekuasaan Negara yang diyakini kebenarannya tanpa melihat kontekstualisasi zaman. Sekalipun sudah ada putusan MK, namun dalam rangka melakukan kajian dan analisis untuk *ius constituendum* terhadap kelembagaan KPK menurut penulis sesuatu yang lazim dalam aktivitas penelitian.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep atas *trias politica* tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa, hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Seiring dengan hal tersebut, maka ketataNegaran semakin berkembang di setiap Negara dunia.[61]

[61] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 5.

Keberadaan *trias politica* yang kemudian perwujudannya disebut sebagai Lembaga Konvensional. Dalam pemberantasan korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan) perlu ditinjau lagi eksistensinya. Selama ini Kepolisian dan Kejaksaan yang berada dibawah rumpun eksekutif terbukti tidak efisien dalam pemberantasan korupsi. Berbeda dengan Keberadaan KPK yang berada diluar rumpun kekuasaan *trias politica* lebih efektif dan mampu menunjukan kinerja yang baik dalam pemberantasan korupsi.

Sebab Paradigma klasik yang hanya terpaut pada *trias politica* menjadi persoalan serius dalam memberantas korupsi. Menurut Crince le Roy, terdapat kekuasaan lainnya disamping tiga kekuasaan Negara menurut Montesquieu. Akan tetapi para ahli sering tidak memberikan tempat bagi kekuasaan yang ditemukan itu di dalam pola kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar atau nama yang sering kita kenal adalah konstitusi.[62]

Keterbatasan pemahaman dan mengsakralkan *trias politica* menjadi tidak terbantahkan. Konsep yang ratusan tahun dianggap benar dan diterima tanpa filter yang baik. Awalnya memang baik dan relevan untuk konteks saat itu, karena menentang konsep kekuasaan absolut. Tapi belakangan setelah teori ini Masyhur muncul mistifikasi teori ini satu-satunya teori kekuasaan yang paling benar. Seolah dilupakan, bahwa selama konsep, teori, doktrin dan paradigma dibuat manusia tentu tidak mungkin sempurna. Karena selama suatu sistem dibuat oleh manusia, maka evaluasi harus tetap terbuka.

[62] Tri Suhendra Arbani. *Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat "The Fourth Branch Of Government" dalam Struktur KetataNegaraan di Indonesia,* Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm. 174

Akibatnya menurut Crince le Roy, terjadi ketegangan-ketegangan antara hukum tertulis di satu pihak dengan kenyataan dalam masyarakat dipihak yang lainnya. Bahkan, ada ahli yang mengatakan kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat. Apabila kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat, maka harus diusahakan kekuasaan tersebut mendapatkan alamat.[63] Jadi sekalipun suatu kelembagaan di desain independen Akan mengalami kebuntuan. Karena harus dilekatkan dalam unsur *trias politica* yang terbukti tidak relevan dalam menjawab persoalan kelembagaan penegakan hukum.

Secara implisit konsep kekuasaan diluar *trias politica* pada pendapat Crince le Roy memberi pemaknaan bahwa, Para ahli kala itu masih menganggap bahwa paham *trias politica* tidak bisa diganggu gugat. Kalaupun ingin mendirikan suatu lembaga lantas tidak memiliki kemiripan atau irisan yang sejenis dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif maka harus dilihat aspek kemiripannya dengan ketiga rumpun kekuasaan tersebut dan mengolongkannya dalam rumpun kekuasaan tersebut.

Mempertahankan pola fikir demikian mengakibatkan Negara dikelola oleh lembaga Negara yang tidak professional. Sehingga terjadi kemunduran konsepsi kelembagaan pemberantasan korupsi. Akibatnya kehadiran lembaga pemberantasan korupsi justru tidak mampu menjawab persoalan korupsi yang sudah mensistem dan kronis. Itulah mengapa dibutuhkan kekuasaan yang berada diluar *trias politica*. Hal tersebut menjadi penting, karena selama ini lembaga pemberantasan korupsi yang berada dibawah eksekutif (salah satu

[63] *Ibid.*

unsur *trias politica*) atau kontrol pemerintah jauh dari cita-cita penegakan keadilan pemberantasan korupsi.

Terhadap kekuasaan diluar *trias politica* tersebut, sering disebut sebagai kekuasaan ke-empat. Beberapa ahli menyebut sebagai *De Vierde Macht* atau *The Fourth Branch of The Government*.[64] Inilah ruang rumpun kekuasaan diluar *trias politica.* KPK bagian dari kekuasaan ke-empat tersebut Sehingga keberadaan KPK dipandang sebagai organ Negara Independen.

Secara teoritis, banyak kritik terhadap pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Kritikan yang paling subtansi adalah Teori ini digunakan oleh para ahli hukum tata Negara dan ilmu politik karena dalam perkembangan praktik Ketatanegaraan, bahwa tidak mungkin lagi terjadi suatu cabang kekuasaan Negara yang benar-benar terpisah dari cabang kekuasaan lain.[65]

Sebagaimana telah disingung sebelumnya, Teori ini menjadi semacam dalil yang tidak boleh dibantah. Dampak teori ini membuat KPK kerap kali disematkan dengan adagium sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Karena KPK menjalankan kekuasaan penyidikan dan penuntutan yang merupakan tugas eksekutif. Padahal diNegara-Negara yang memperkenalkan *trias politica* diawal-awal, justru mengadopsi kekuasaan diluar *trias politica*. Bahkan perlahan melepas paham "sakralisasi *trias politica*".

[64] Crince le Roy, *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang,* (Jakarta: Yayasan Dharma Bakti, 1981) hlm. 21.

[65] Gunawan Tauda, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasan Baru Dalam Sistem KetataNegaraan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2012), hlm. 41-46.

Sejalan dengan pendapat diatas John A. Garvey dan T. Alexander Aleinkoff memandang dalam *trias politica* tidak mungkin memisahkan secara ketat cabang-cabang kekuasaan Negara. Oleh karena itu, yang paling mungkin adalah memisahkan secara tegas fungsi setiap cabang kekuasaan Negara, bukan memisahkannya secara ketat dan tidak punya hubungan sama sekali.[66]

Sebab yang terjadi nantinya, kelembagaan Negara Akan berjalan secara kaku dan menjadi tidak efektif. Di Negara-Negara yang demokrasinya maju malah kerap kali membangun kelembagaan Negara diluar *trias politica,* untuk membantu lembaga Negara utama. Bahkan cenderung mengantungkan keberhasilan terhadap Lembaga Negara Independen yang merupakan kekuasaan Negara ke-empat, yang kita kenal dengan Lembaga Negara Independen. Terbukti dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, republik Indonesia mengantungkan harapan terhadap KPK sebagai kekuasaan Negara diluar organ utama dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan yang berada dalam rumpun eksekutif.

Ahmad basrah menjelaskan bahwa Fenomena kemuculan lembaga-lembaga baru tidak hanya dalam kontek Negara Indonesia[67], akan tetapi pada tiga dasarwasa terakhir di abad ke 20 mengalami perkembangan global

[66] *Ibid.*

[67] Memasuki era transisi kemunculan Lembaga Negara Independen menjadi semacam keniscayaan dalam pemberantasan korupsi. Sepanjang riset yang bermunculan, hampir semua Negara yang memasuki era transisi politik dari otoriter ke era konsolidasi demokrasi membangun konsep kelembagan Negara Independen dalam pemberantasan korupsi.

kelembagaan Negara secara pesat. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:[68]

a) Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat.
b) Hampir semua Negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep Negara kesejahteraan (*Welfare State*). Untuk mencapai tujuan tersebut Negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga Negara yang ada.
c) Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin komplek mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi ke Negaraan semakin berkembang.
d) Terjadinya transisi demokrasi, yang mengakibatkan terjadinya berbagai kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial dan ekonomi. Negara yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak Negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*).

[68] Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur KetataNegaraan Indonesia*, Jurnal MMH, Vol. 43 No. 1 Januari 2014, hlm.2.

Dari keempat alasan fenomena perkembangan lembaga Negara baru (Lembaga Negara Independen) yang dikemukakan oleh Ahmad Basrah yang paling relevan dengan latar belakang gagasan kelembagaan KPK adalah Poin (d), yakni terjadinya transisi demokrasi. Fenomena transisi demokrasi yang memunculkan konsep Negara Independen atau Komisi Negara Independen tidak lagi hanya pada ranah ekonomi.

Bahkan dalam dunia hukum pun, Negara yang melakukan transisi demokrasi biasanya membentuk komisi Negara Independen. Hal yang lazim terjadi karena komisi Negara Independen adalah bentuk antitesis terhadap paham fanatik *trias politica*. Meskipun harus diakui dalam perjalanannya, keberadaan komisi Negara Independen memang menjadi *supporting organ* dari pada *trias politica* sebagai *the main state organ*.

Secara konseptual Sebagian besar Lembaga Negara Independen yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu, bukan yang berfungsi utama. Lembaga tersebut disebut *Auxiliary State`s institutions*, atau *Auxiliary State`s Organ* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi Negara penunjang atau organ Negara penunjang. Para ahli hukum tata Negara Indonesia belum memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini ada yang menyebut lembaga Negara pembantu, lembaga Negara penunjang, lembaga Negara melayani, lembaga Negara indepeden dan lembaga Negara mandiri. Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam sutu Negara dinilai tidak dapat dicapai hanya dengan lembaga utama saja (*Main*

State`s Organ*). Maka, dibentuklah lembaga-lembaga pembantu (*Auxiliary State`s Organ), yang mempunyai fungsi melayani.[69]

Menurut Said Amir Arjomand, lembaga Negara penunjang tersebut, telah mendominasi proses pembangunan hukum (*legal development*) di era modern ini, khususnya dalam reformasi konstusi di beberapa Negara, atau ketika terjadinya transisi demokrasi yakni proses transisi dari otoritarian ke demokrasi. Dominasi ini hampir terjadi di seluruh Negara, mengingat begitu kompleksnya kebutuhan masyarakat modern.[70]

Firmansyah Arifin menyatakan ada beberapa hal yang menjadi inti dan mempengaruhi banyak pembentukan lembaga-lembaga baru yang bersifat independen (Komisi Negara Independen). Hal-hal tersebut berupa:[71]

a) Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga Negara yang telah ada akibat asumsi adanya korupsi yang sistemik, mengakar dan sulit untuk diberantas;
b) Tidak independennya lembaga-lembaga Negara yang ada karena satu sama lain hanya tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan Negara atau kekuasaan lainnya;

[69] *Ibid.*

[70] *The modern stage of political reconstruction by rational design in the age of democratic revolutions in the late 18th century, when constitution-making itself was introduced as the procedure for the elaboration of a rational design for political reconstruction, alongside parliamentary law-making as an expression of national sovereignty and the principle of separation of powers; The age of modernization in the second half of the 19th and early 20th centuries, when (authoritarian) constitutions served as instruments of state-building and rationalization of the centralized bureaucratic Rechtsstaat, and law- making by parliaments and administrative organs dominated legal development. Said" Amir Arjomand, Law, Political Reconstruction and Constitutional Politics*, dalam Journal International Sociology, edisi March 2003 Vol 18 (1), hlm. 9

[71] Gunawan Tauda*, Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasan Baru dalam Sistem KetataNegaraan*, (Yogyakarta: Genta Press: 2012), hlm. 41-46.

c) Ketidakmampuan lembaga-lembaga Negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN.
d) Pengaruh global, dengan pembentukan apa yang dinamakan *auxiliary organ state agency* atau *watchdog institution* di banyak Negara.
e) Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi Negara di bawah kekuasaan otoriter.

Pendapat firmansyah Arifin sangat relevan dengan penelitian ini, mengenai kelembagaan KPK. Munculnya Lembaga Negara Independen yang dalam penyebutannya menggunakan istilah 'komisi' sesungguhnya berangkat dari isu utama ketidak mampuan dalam bekerja Kepolisian dan Kejaksaan yang rumpun kelembagaannya berasal dari organ utama. Penyebabnya karena rendahnya kredibilitas Kepolisian dan Kejaksaan yang cenderung membiarkan korupsi terjadi di Pemerintahan. Maka memunculkan stigma ketidak percayaan dan kegagalan terhadap pemberantasan korupsi.

Watak kelembagaan dari sebuah komisi, apakah bersifat biasa atau independen, memiliki karakter tersendiri. Michael R. Asimov melihatnya dari segi bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi Negara tersebut. Menurutnya, pemberhentian anggota komisi Negara Independen, hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur

dalam undang-undang pembentukan komisi bersangkutan. Sedangkan anggota komisi Negara biasa, dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden.[72]

Komisi Negara biasa merupakan komisi Negara yang independen. Dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden bukan atas inisiatif UU. Bisa saja dibentuk atas dasar inisiatif Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Artinya dapat dengan mudah di intervensi oleh Presiden. Berbeda dengan komisi Negara Independen, yang segala tugas, kewenangan, dan manajemen organisasi termasuk pemberhentian pimpinannya diatur secara eksplisit oleh UU.

Sehingga tidak ada ruang bagi Presiden untuk melakukan intervensi. Dalam penelitian ini penulis sejalan dengan Asimov, bahwa KPK dalam pelaksanaan manajemen organisasinya harus diatur oleh UU dan dijauhkan dari intervensi Presiden. Maka segala bentuk yang berkaitan dengan intervensi Presiden, baik dari segi konsep pengawasan maupun pelaksanaan kewenangan yang menganggu kinerja atau seakan ingin merusak tugas KPK tidak dapat dibenarkan.

Senada dengan pendapat sebelumnya dari Asimov, dikemukakan oleh William F. Fox, Jr., bahwa suatu komisi Negara adalah bersifat independen bila dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang komisi bersangkutan, yang dibuat oleh *Congress*, atau jikalau Presiden dibatasi untuk tidak bisa

[72] Michael R. Asimov, *Administrative Law*, (Chicago: The BarBri Group, 2002), hlm. 2.

secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan komisi.[73]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang meneliti politik hukum kelembagaan KPK pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk menganalisis proses politik hukum pada aspek cetak biru Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Batasan Kajian

Fokus kajian dalam riset penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berkaitan dengan politik hukum kelembagaan KPK pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Politik hukum dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan terbagi dalam tiga kategorisasi konsepsi dalam politik hukum: *Pertama*, adalah cetak biru atau cita hukum yang diharapkan dari pembentukan hukum tersebut. *Kedua,* proses politik dengan berbagai dinamika yang

[73] William F. Fox, Jr., *Understanding Administrative Law*, (Danvers: Lexis Publishing, 2000), hlm. 56.

melatari pembentukan hukum tersebut. *Ketiga*, Cara atau mekanisme untuk menjamin yang dirumuskan bisa dilaksanakan.[74]

Politik hukum kelembagaan KPK yang penulis maksud dan jadikan fokus kajian dalam penelitian ini secara spesifik adalah pada aspek cetak biru Kelembagaan KPK. Sehingga nantinya dapat dilihat secara jelas cita-cita atau harapan pembentuk UU terhadap Peran KPK sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini juga, mengkaji Kedudukan KPK sebagai lembaga yang mendorong atau sebagai menstimulus lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi lainnya (*trigger mechanisme*). Penulis kemudian melakukan analisis dan kajian tentang kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen yang dalam UU 19/2019 terjadi pergeseran rumpun kelembagaan dari organ Lembaga Negara Independen menjadi organ Negara bagian dari eksekutif dalam arti pemerintah yang berada dibawah pengawasan Presiden. Juga mengenai dinamika kelembagaan KPK yang menyangkut kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Isu hukum dalam penelitian ini yang akan diteliti untuk dikaji dan dianalisis adalah kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi setelah perubahan Undang-Undang KPK yang akan diuraikan penulis mengenai: *pertama*, Sifat kemurnian independensi kelembagaan; *kedua*, Dinamika pelembagaan KPK; *ketiga*, Hubungan kelembagaan

[74] Zainal arifin mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (raja grafindo, Jakarta, 2006), hlm. 56.

KPK dalam melaksanakan Kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan Kepolisian dan Kejaksaan; *keempat*, Keharusan kelembagaan KPK. Berkaitan dengan desain kelembagaan yang seharusnya dibangun sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 1) Buku;
 2) Jurnal;
 3) Artikel;

4) Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan;
5) Dengan melakukan wawancara;

c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
1) Ensiklopedia dan;
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi serta website resmi. Selain itu juga menggunakan wawancara sebagai pelengkap data dalam proposal ini.

5. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian ini adalah Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang penulis batasi pada aspek cetak biru kelembagaan KPK.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan proposal ini menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

 Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual appoach*)

 Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka dapat membimbing peneliti/penyusun untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan kegiatan analisis dan konstruksi. Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan

disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penulisan proposal.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah *content analisys* (analisis isi). Analisis konten ini didasarkan pada teori-teori yang ada. *Content* (isi) yang dimaksud adalah isi dari sumber data baik primer maupun sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan tersier. Melalui analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari pelbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam penulisan proposal tentang Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

1) Bab Pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2) Bab Kedua, berisi teori-teori dan konsep yang menjadi pijakan teoritis dalam penelitian ini. Bagian pertama, politik hukum yang menjelaskan politik hukum perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun

2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagian kedua, Teori pemisahan kekuasaan yang menguraikan *new sparation of power* menjelaskan cabang kekuasaan *trias politica* murni tidak dapat dipertahankan. Bagian ketiga, Lembaga Negara Independen menguraikan tentang fenomena kemunculan gagasan Lembaga Negara Independen pada ranah pemberantasan korupsi. Akibat ketidakmampuan Lembaga Konvensional yang telah ada maka kemunculan Lembaga Negara Independen adalah sebagai lembaga yang bersifat menunjang lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi lainnya.

3) Bab ketiga, *Bagian pertama,* akan membahas Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Politik hukum yang dimaksud pada aspek cetak biru. *Bagian kedua,* membahas tentang dinamika kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan terlebih dahulu menguraikan Kelembagaan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, Kelembagaan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, Kelembagaan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta relasi KPK dengan polisi dan Kejaksaan beserta problematika pelaksanaan kewenangan kelembagaannya. *Bagian ketiga*, akan

membahas tentang cetak biru bagaimanakah seharusnya kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

4) Bab keempat, berisi kesimpulan terdiri atas jawaban dari rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga. Kemudian saran, berisi alternatif solusi yang ditawarkan oleh penulis.